



Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan

The Value of Justice as a Foundation for the Establishment of Legal Aid Laws to Realise Access to Justice

Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti^{*1}, Orin Sabrina Pane²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 12940, Indonesia

*Corresponding Author: lizahafidzah@students.usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 Februari 2024

Revised 3 April 2024

Accepted 19 April 2024

Available online 25 April 2024

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Rangkuti, L.H.Y & Pane, O.S. (2024). Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11.

ABSTRACT

Pancasila as the fundamental norm/grundnorm of Indonesian law, has become the principal source in the development of national law. Justice, one of the values of Pancasila, is an essential basis in the formation of laws and ensures the equitable granting of rights and obligations to all individuals, regardless of background. Focusing on the rights of the poor, Law No. 16/2011 on Legal Aid was enacted in response to challenges in accessing justice by this group. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and conceptual approach. This research explores how the value of justice became the foundation for the establishment of the Legal Aid Law, especially for the poor. The Legal Aid Law helps achieve access to justice through the provision of legal aid, measured using a number of indicators. The embodiment of the value of justice is reflected in the legal norms contained in the Legal Aid Law and is inherently the basis for the implementation of legal aid. The challenge in implementing legal aid is the spread of equitable distribution of Legal Aid Organizations. As a recommendation, the distribution of Legal Aid Organizations needs to be increased through strategic programs, especially in the Ministry of Law and Human Rights. This step is expected to increase access to justice evenly across all levels of Indonesian society, ensuring that the constitutional rights of the community, including the underprivileged, can be accessed more easily.

Keyword: Value, Justice, Access to Justice, Legal Aid

ABSTRAK

Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) hukum Indonesia, menjadi sumber utama dalam pengembangan hukum nasional. Keadilan, salah satu nilai Pancasila, menjadi dasar penting dalam pembentukan undang-undang serta memastikan pemberian hak dan kewajiban yang adil kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang. Fokus pada hak-hak masyarakat miskin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum lahir sebagai respons terhadap kesulitan akses keadilan oleh kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai keadilan menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, khususnya untuk masyarakat miskin. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum membantu mencapai akses terhadap keadilan (*access to justice*) melalui penyelenggaraan bantuan hukum, diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Pengejawantahan nilai keadilan tergambar dalam norma hukum yang termuat dalam Undang-undang Bantuan Hukum serta secara inheren sebagai landasan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Adapun tantangan dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah pemerataan penyebaran Organisasi Bantuan Hukum. Maka, sebagai rekomendasi, pemerataan Organisasi Bantuan Hukum perlu ditingkatkan melalui program-



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32724/nlr.v3i1.15695)

program strategis, terutama di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) secara merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, memastikan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk yang kurang mampu, dapat diakses dengan lebih mudah.

Keyword: Nilai, Keadilan, *Access to Justice*, Bantuan Hukum

1. Pendahuluan

Menurut Usman (Usman, 2014), hubungan antara hukum dan kejadian-kejadian dalam masyarakat merupakan hal yang tidak terpisahkan. Seperti mata uang yang memiliki dua sisi, hukum dan perilaku manusia saling terkait erat. Tidak ada tindakan manusia di tengah masyarakat yang tidak terikat oleh aturan hukum. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa hukum selalu hadir dalam setiap kehidupan masyarakat (*ubi societas, ibi ius*). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich, seorang tokoh aliran *sociological jurisprudences*, yang berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Untuk mencapai hal ini, hukum perlu disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat (Hariyanto, 2018).

Untuk menggali nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut dibutuhkan sebuah proses yang disebut abstraksi nilai. Dalam konteks Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, "abstraksi nilai" merujuk pada proses mengidentifikasi dan merumuskan nilai-nilai filosofis atau moral yang mendasari negara Indonesia. Abstraksi nilai tersebut berasal dari nilai-nilai, asas-asas, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Tome, 2020). Pancasila sebagai nilai-nilai dasar bernegara, secara sosiologis dapat diterima sebagai pencerminan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan sila-sila yang terdapat di dalamnya merupakan kristalisasi tata nilai yang hidup dan telah mentradisi dalam setiap sistem sosial yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Selain itu Pancasila pada perkembangannya telah menjadi suatu pandangan hidup berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia (Astuti & Dewi, 2021).

Setelah melalui proses abstraksi nilai, selanjutnya disebutkan bahwa dibutuhkan proses derivasi nilai Pancasila ke dalam kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pembangunan. Derivasi nilai mengacu pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi serta dalam produk kebijakan seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembangunan (Simanjuntak, Akbar, & Lubis, 2021). Sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga segala bentuk aktivitas pengembangan hukum nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sebagai norma dasar Negara (Pinasang, 2012). Satu diantara nilai-nilai tersebut adalah nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai keadilan ini dikristalisasi ke dalam bunyi sila kedua dan kelima Pancasila yakni "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" dan "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*."

Pengejawantahan dari sila-sila tersebut dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai landasan dalam pembentukannya. Hal tersebut tampak pada konsiderans Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (DPR, 2011). Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara adalah sebuah langkah untuk memenuhi dan mewujudkan prinsip negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi warga negara terhadap akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Sihombing, 2013).

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak yang mendasar bagi individu yang menghadapi masalah hukum, karena hal ini merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang terlibat dalam masalah hukum. Menerima bantuan hukum juga merupakan wujud dari kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945"). Konsep ini sesuai dengan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (Ahyar, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui bagaimana Nilai Keadilan dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum untuk mencapai dan mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif yakni dengan menguraikan seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis guna memberikan hasil dan solusi atas rumusan masalah yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan atas konsep akses terhadap keadilan

Akses terhadap keadilan dapat diartikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menjaga dan mengembalikan hak-hak mereka, serta menyelesaikan permasalahan hukum, baik melalui prosedur resmi maupun cara-cara yang tidak resmi mencakup kemampuan masyarakat sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia (Wicaksana et al., 2019). Konsep dasar akses terhadap keadilan (*access to justice*) adalah memperoleh keadilan tanpa terkecuali, dimana seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama (Kusumawati, 2016). Menurut Adriaan Bedner, akses terhadap keadilan dapat dianggap terpenuhi ketika individu atau kelompok, terutama yang berada dalam kondisi miskin dan terpinggirkan, memiliki kemampuan untuk menyuarakan keluhan mereka dan mendapatkan penanganan yang memadai atas keluhan tersebut dari lembaga negara atau non-negara. Penanganan tersebut harus menghasilkan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami, dengan berpegang pada prinsip-prinsip atau aturan hukum negara, hukum agama, atau hukum adat, dan sesuai dengan konsep negara hukum (Prawira, 2021).

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) dikatakan baik apabila memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut (Ruhama et al., 2023): 1) Institusi untuk Memperoleh Keadilan Tersedia (*Available Justice Institution*), untuk dapat mengakses keadilan, negara perlu memastikan ketersediaan institusi penyelesaian permasalahan baik formal maupun informal yang sesuai dengan masalah hukum yang muncul di masyarakat; 2) Institusi untuk Memperoleh Keadilan Terjangkau (*Accessible Justice Institution*), penyelesaian permasalahan hukum perlu dipastikan dapat dijangkau oleh pencari keadilan baik secara geografis, biaya, maupun waktu; 3) Proses Penyelesaian Permasalahan yang Adil (*Fair Justice*), Proses dan hasil penyelesaian permasalahan hukum perlu dipastikan agar sesuai dengan asas *fair trial*, minim dampak dan tidak melanggar hak asasi manusia, dan 4) Sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat (*People-centered Justice*), dalam merespon permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat perlu dipastikan adanya mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan dari sudut pandang masyarakat sebagai pencari keadilan baik dalam hal jenis mekanisme, preferensi bantuan yang dipilih, hingga hasil akhir yang bersifat memulihkan.

Cappelletti dan Garth mengidentifikasi lima gelombang atau fase yang mempengaruhi reformasi dalam akses terhadap keadilan (*access to justice*) yaitu sebagai berikut: 1) Gelombang pertama adalah pengembangan bantuan hukum untuk individu; 2) Gelombang kedua melibatkan representasi kepentingan kolektif; 3) Gelombang ketiga mencakup pengembangan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perselisihan; 4) Gelombang keempat mencakup pembukaan pasar untuk layanan hukum; dan 5) Gelombang kelima adalah regulasi yang lebih baik terhadap profesi hukum. Dari lima gelombang atau fase yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan bantuan hukum bagi individu merupakan aspek yang memengaruhi reformasi dalam mencapai akses terhadap keadilan (*access to justice*). Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Hal ini mencerminkan bagaimana upaya merumuskan kebijakan terkait bantuan hukum dapat menjadi langkah awal dalam merintis reformasi akses terhadap keadilan (*access to justice*).

3.2. Implementasi nilai keadilan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi untuk menggerakkan masyarakat dalam membangun bangsa dengan usaha-usaha yang meliputi semua bidang kehidupan. Sehingga Pancasila mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pedoman hidup bagi bangsa dan negara yang harus dipelihara, dikembangkan dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen yang ada. Pancasila sebagai

ideologi Negara merupakan prinsip serta orientasi hidup bernegara yang diyakini mampu menggerakkan bangsa untuk mewujudkan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan (Hariyanto, 2018). Selain itu Pancasila telah dijadikan sebagai cita hukum dan sumber dari segala sumber hukum yang tertinggi di dalam teori hierarki norma hukum. Oleh karena itu, cita hukum Pancasila dalam Pembangunan sistem hukum nasional mengandung tiga nilai sebagai berikut (Prakoso, 2021): 1) Nilai dasar, merupakan asas-asas yang diterima sebagai dalil-dalil yang sedikit banyak mutlak, nilai dasar tersebut antara lain nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan; 2) Nilai instrumental, merupakan implementasi umum dari nilai-nilai dasar. Utamanya yang berwujud norma hukum yang kemudian dikristalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Nilai praktis, merupakan nilai yang sebenarnya dilaksanakan dalam realitas yang bersumber dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga nilai-nilai praktis sesungguhnya merupakan batu uji apakah nilai instrumental dan nilai-nilai dasar itu benar-benar hidup di dalam masyarakat Indonesia. Contohnya masalah kepatuhan warga masyarakat kepada hukum ataupun penegakan hukum.

Implementasi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis ke dalam norma hukum sangat penting karena hal itu mengukuhkan kedaulatan hukum dan menjamin perlindungan hak-hak individu. Selain itu, nilai-nilai ini juga mendorong keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan pedoman yang jelas untuk tindakan hukum. Dengan norma hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat, kepercayaan dalam sistem hukum dapat dibangun, sehingga masyarakat lebih mungkin untuk mematuhi hukum dan memandangnya sebagai alat yang adil dan efektif dalam menyelesaikan konflik serta mempromosikan keadilan. Proses ini sangat penting karena hukum yang dibangun haruslah mampu mengakomodasi kepentingan nasional Indonesia, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan panduan untuk menguji serta menetapkan arah dan karakter hukum positif Indonesia. Salah satu penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum adalah nilai keadilan sosial. Artinya, dalam pembentukan hukum nasional, tujuannya haruslah memberikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya berpihak kepada kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak-hak semua warga negara, sehingga mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Keadilan dalam konteks pembentukan undang-undang mengacu pada konsep pemberian hak dan kewajiban yang adil kepada setiap individu dalam suatu masyarakat. Keadilan dalam hukum mencakup distribusi yang setara dari hak-hak dan kebebasan, serta perlakuan yang adil dalam proses hukum. Adil tidak hanya berarti kesetaraan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan hak khusus yang dimiliki setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam merancang dan membentuk undang-undang guna menciptakan sistem hukum yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diakui dalam suatu Masyarakat (Febriansyah, 2017). Nilai keadilan memegang peran krusial dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) atau akses terhadap sistem peradilan yang adil dan setara. Keadilan menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Termasuk hak-hak masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*) melalui bantuan hukum.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (“Undang-Undang Bantuan Hukum”) disebutkan bahwa latar belakang dibentuknya undang-undang *a quo* yakni dikarenakan sebelum undang-undang ini lahir, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Oleh karena itu penerima bantuan hukum yang diakomodir dalam undang-undang ini diperuntukkan bagi orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal ini tentu linear dengan Hak atas Bantuan Hukum yang termuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (“*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*”). Terdapat Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* yang memberi jaminan bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (3) *ICCPR* memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu untuk kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat. Nilai-

nilai keadilan ini diakomodir di dalam pasal-pasal yang termuat pada Undang-Undang Bantuan Hukum, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “*Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.*” Pasal ini mencerminkan esensi nilai keadilan dalam konsep pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin, baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Perbedaan ekonomi antara mereka yang berada dalam kelompok masyarakat kaya dan miskin tidak boleh menghalangi mereka untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*) melalui bantuan hukum. Nilai keadilan di sini menggambarkan penghormatan terhadap norma-norma yang tidak memihak, menjaga keseimbangan, serta memastikan pemerataan terhadap akses bantuan hukum. Adnan Buyung Nasution memberikan pemahaman bantuan hukum sebagai *legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara yaitu: 1) pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, 2) bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, 3) motivasi utama *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum (Nasution, 2007).
- b) Pasal 2 yang berbunyi: “*Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.*” Pasal 2 secara jelas menegaskan pentingnya akses terhadap keadilan (*access to justice*) melalui bantuan hukum. Dengan mengutamakan nilai keadilan melalui persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, pasal ini menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama dan setara dalam sistem hukum. Ini menggambarkan upaya untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi konsep yang abstrak, tetapi juga diwujudkan dalam praktek melalui penyediaan bantuan hukum yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya menegaskan nilai keadilan, tetapi juga mendorong adanya mekanisme yang memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.
- c) Pasal 3 yang berbunyi: “*Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.*” Terhadap pasal ini juga disebutkan secara jelas bahwa tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin akses keadilan bagi penerima bantuan hukum.

Terhadap bunyi norma hukum diatas, disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum berlandaskan nilai keadilan dan menjamin terpenuhinya akses terhadap keadilan (*access to justice*). Guna mendorong tujuan tersebut, undang-undang bantuan hukum mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan-peraturan pelaksana sebagai pedoman penyelenggaraan bantuan hukum. Maka terbentuklah beberapa aturan pelaksana seperti: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Bantuan Hukum; 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum; 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Kehadiran seluruh peraturan pelaksana tersebut sebagai respon untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan dengan maksimal sebagaimana tertuang secara implisit dalam bagian penjelasan aturan hukum tersebut. Sehingga nilai keadilan yang berasal dari masyarakat dapat pula dirasakan secara nyata oleh masyarakat itu sendiri dalam konteks bantuan hukum. Kemudian, keberhasilan implementasi dari keseluruhan peraturan tersebut tentunya membutuhkan kerjasama seluruh pihak (*stakeholders*) yang berkaitan dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

3.3. Urgensi perluasan definisi penerima bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sebagaimana terdapat dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Bantuan Hukum, definisi tersebut berkaitan dengan konsepsi Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf (d) ICCPR yang menyatakan bahwa syarat penerima bantuan hukum adalah tidak dapat membayar advokat. Ketentuan tersebut tercermin dalam definisi penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum yang menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk warga negara yang tidak mampu. Hak atas bantuan hukum secara universal sebenarnya telah diakui dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 bahwa setiap orang sama di depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Adanya pembatasan terhadap definisi penerima bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dimana hanya diperuntukkan bagi orang atau kelompok miskin, tentu dapat dipahami apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) huruf (d) ICCPR bahwa setiap orang berhak atas bantuan hukum tanpa membayar apabila tidak memiliki cukup dana untuk membiayainya. Dalam Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan, terdapat peningkatan penerimaan pengaduan menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah tersebut, Komnas Perempuan menerima pengaduan kira-kira sebanyak 17 kasus/hari. Selain itu dalam Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak, terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas. Data tersebut mengungkapkan bahwa jenis kekerasan yang paling tinggi jumlahnya adalah kekerasan seksual, sebanyak 591 korban. Selain korban, pelaku tindak pidana yang masuk dalam kategori kelompok rentan misalnya anak juga cukup tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa selama periode 2016-2020 ada 655 anak yang harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia secara sporadis sejatinya telah mengatur pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan, diantaranya:

1. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: *“setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”*.
2. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: *“dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”*.
3. Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran: *“setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang merendahkan harkat dan martabatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan”*
4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: *“..Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..”*
5. Pasal 10 huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *“..Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Beberapa peraturan di atas menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakharmonisan rezim pengaturan bantuan hukum di Indonesia dimana beberapa peraturan mengatur terkait pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan, namun Undang-Undang Bantuan Hukum yang seharusnya menjadi “payung” bagi pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia justru hanya membatasi penerima bantuan hukum dalam kategori masyarakat miskin. Negara tentu tidak boleh menutup mata bahwa terdapat kelompok masyarakat rentan yang juga harus mendapatkan akses bantuan hukum. Walaupun kemiskinan juga merupakan suatu kerentanan, namun perlu dipahami bahwa masih banyak kelompok rentan lainnya yang juga membutuhkan perlindungan. Dengan membatasi akses bantuan hukum hanya kepada kelompok yang rentan secara ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, tentu menjadikan kebijakan bantuan hukum tidak menjangkau *access to justice* secara menyeluruh terhadap seluruh lapisan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, adanya perluasan definisi berupa perluasan subjek penerima bantuan hukum

yang menjangkau kelompok rentan lainnya (selain kelompok masyarakat miskin) menjadi penting untuk dipertimbangkan kedepannya.

3.4. Peningkatan akses terhadap keadilan (*access to justice*) melalui bantuan hukum

Undang-Undang Bantuan Hukum adalah instrumen yang digunakan negara dalam merepresentasikan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini meliputi aspek pembuatan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap aturan hukum yang telah dibuat (Fauzi & Ningtyas, 2018). Prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*) bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia (Fauzi & Ningtyas, 2018). Terdapat setidaknya 5 (lima) isu permasalahan terkait akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang tentunya juga dapat menjadi tolok ukur kebutuhan terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum guna menjawab permasalahan tersebut. Menurut Julio C. Teehankee dalam artikelnya menyebutkan, 5 (lima) isu permasalahan utama dalam *access to justice* sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut (TEEHANKEE, 2006): 1) Aksesibilitas proses pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan atas hak dan tanggung jawab bersama (*Accessibility of court processes for resolving disputes over mutual rights and responsibilities*); 2) Ketersediaan pendampingan hukum yang memadai dalam persidangan pidana (*Availability of adequate legal representation in criminal trials*); 3) Akses terhadap proses hukum yang lebih informal seperti pengadilan gugatan sederhana dan pengadilan administrasi (*Access to more informal legal processes such a small claims courts and administratives tribunals*); 4) Ketersediaan nasihat hukum (*Availability of legal advice*); 5) Pendidikan hukum untuk umum (*public legal education*).

Isu permasalahan diatas dapat menjadi tolok ukur kebutuhan terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta untuk mengukur peningkatan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dengan melibatkan penggunaan berbagai indikator. Menurut Penulis, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan akses terhadap keadilan (*access to justice*) meliputi:

3.4.1. Ketersediaan Informasi Hukum

Kehadiran Organisasi Bantuan Hukum (“OBH”) adalah amanat dari Pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum yang mensyaratkan adanya pemberi bantuan hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Ketersediaan informasi hukum dan keberadaan organisasi bantuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks perundang-undangan. Undang-Undang Bantuan Hukum dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan, terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Selain itu Undang-Undang Bantuan Hukum juga mencakup ketentuan yang menetapkan kewajiban penyediaan informasi hukum kepada masyarakat. Ini bisa mencakup penyediaan informasi tentang hak-hak legal, proses peradilan, dan sumber daya hukum lainnya.

OBH memiliki peran vital sebagai perantara dalam menyediakan informasi hukum kepada masyarakat. OBH tidak hanya memberikan informasi yang relevan dan mudah diakses, tetapi juga membantu individu memahami hak-hak mereka dan memberikan panduan tentang prosedur hukum yang perlu diikuti. Hal ini diakomodir dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Bantuan Hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sesuai Peraturan Pemerintah *a quo*, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi. Besaran aggaran bantuan hukum tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. Bantuan hukum yang diberikan dalam perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau *drafting* dokumen hukum. Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 (Angga & Arifin, 2019).

Pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga terus melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan “*Access to Justice*” bagi masyarakat miskin. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat pada 05 oktober 2021 bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu dengan mengangkat tema “Mewujudkan *Access to Justice* Bagi Masyarakat Miskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum” (KemenkumHAM Sulawesi Barat, 2021). Dalam kegiatan sosialisasi ini, Tim Penyuluh Hukum menyampaikan materi sosialisasi yang berjudul “Bantuan Hukum untuk Masyarakat, Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum”. Tim Penyuluh Hukum menjelaskan bahwa akses terhadap bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain sebagai sarana penyampaian informasi hukum, kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait bantuan hukum.

3.4.2. *Biaya dan Ketersediaan Bantuan Hukum*

Pemberian bantuan hukum oleh OBH memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya Keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk OBH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum sebagaimana amanat Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Bantuan Hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Catatan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dapat dilihat pada laman resmi BPHN, total dana yang digelontorkan Pemerintah untuk program bantuan hukum di tahun 2023 sekitar Rp. 56.365.320.000 (“Sistem Bantuan Hukum,” 2023). Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (“BPHN”) Widodo Ekatjahjana memaparkan bahwa selama tahun 2022, BPHN telah menyalurkan bantuan hukum ke seluruh Indonesia dengan rincian bantuan hukum litigasi sebanyak 9.389 penerima, sedangkan bantuan hukum nonlitigasi sebanyak 3.523. Total bantuan hukum yang telah diberikan sebanyak 12.912. Bantuan hukum ini disalurkan oleh 619 OBH yang tersebar di seluruh Indonesia (Suryarandika, 2023).

3.4.3. *Pemerataan Penyebaran Lembaga Atau Organisasi Bantuan Hukum*

Untuk memastikan pelaksanaan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*), kondisi pemerataan penyebaran OBH menjadi salah satu indikator penting. Pemerataan penyebaran ini diperlukan dikarenakan kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat luas sekitar 1.905 juta km persegi atau sebanding dengan 1,2% dari total luas daratan dunia (Annur, 2023). Maka pemerataan penyebaran lembaga atau organisasi bantuan hukum harus mengakomodir 38 (tiga puluh delapan) provinsi yang ada di Indonesia. Data terkait sebaran lembaga atau organisasi bantuan hukum ini setidaknya dapat ditemukan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang OBH Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.

Pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat dilihat data OBH yang ada di Indonesia yakni sebanyak 619 OBH yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di wilayah Indonesia. Banyaknya sebaran setiap provinsi nya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Provinsi Aceh sebanyak 24 OBH; 2) Provinsi Bali sebanyak 6 OBH; 3) Provinsi Banten sebanyak 21 OBH; 4) Provinsi Bengkulu sebanyak 13 OBH; 5) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 22 OBH; 6) Provinsi DKI Jakarta sebanyak 41 OBH; 7) Provinsi Gorontalo sebanyak 10 OBH; 8) Provinsi Jambi sebanyak 17 OBH; 9) Provinsi Jawa Barat sebanyak 49 OBH; 10) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 60 OBH; 11) Provinsi Jawa Timur sebanyak 65 OBH; 12) Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 5 OBH; 13) Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 7 OBH; 14) Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 9 OBH; 15) Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 18 OBH; 16) Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 OBH; 17) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 8 OBH; 18) Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 7 OBH; 19) Provinsi Lampung sebanyak 22 OBH; 20) Provinsi

Maluku sebanyak 7 OBH; 21) Provinsi Maluku Utara sebanyak 9 OBH; 22) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 18 OBH; 23) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 15 OBH; 24) Provinsi Papua sebanyak 6 OBH; 25) Provinsi Papua Barat sebanyak 5 OBH; 26) Provinsi Riau sebanyak 14 OBH; 27) Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 6 OBH; 28) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 30 OBH; 29) Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 16 OBH; 30) Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 17 OBH; 31) Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 9 OBH; 32) Provinsi Sumatera Barat sebanyak 12 OBH; 33) Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 13 OBH; 34) Provinsi Sumatera Utara sebanyak 37 OBH (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021).

Adapun jumlah OBH yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut belum merepresentasikan keberadaan seluruh lembaga atau organisasi bantuan hukum yang ada di Indonesia. obh sebagaimana disebutkan diatas adalah OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa, masih adanya lembaga atau organisasi bantuan hukum diluar itu yang keberadaannya hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan bantuan hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan persebaran organisasi bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia melalui langkah-langkah penjangkaran dan pengidentifikasian calon OBH (Kanwil Sulteng, 2023).

3.4.4. *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Bantuan Hukum*

Pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum adalah proses pengamatan dari pelaksanaan bantuan hukum baik secara berkala maupun insidental yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk melakukan pengawasan tersebut, dibentuk Tim Pengawas Pusat (“Panwaspus”) pada BPHN dan Tim Pengawas Daerah (“Panwasda”) pada unit kerja khusus di bawah koordansi Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Tim Panwasda berperan penting khususnya dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan standar layanan bantuan hukum. Sebagai penjabaran ketentuan teknis penyelenggaraan bantuan hukum, BPHN telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Dan Pengawasan Bantuan Hukum Nomor: HN.HN.04.03-810. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Panitia Panwaspus dan Panwasda dalam penyelenggaraan bantuan hukum agar layanan bantuan hukum yang diberikan tepat sasaran dengan kualitas layanan yang baik. Dalam Petunjuk Pelaksanaan tersebut, telah dijelaskan peran dari Panwaspus dan Panwasda sebagai berikut:

- a) Panitia Panwaspus memiliki tugas sebagai berikut: 1) Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; 2) Menerima dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum dari Panwasda; 3) Mengusulkan/merekomendasikan besaran anggaran bantuan hukum penyelenggaraan bantuan hukum Kepala BPHN; 4) Mempersiapkan dan menetapkan draft perjanjian pelaksanaan bantuan hukum; 5) Mendistribusikan besaran anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Sidbankum; 6) Menyampaikan pemberitahuan dimulainya pelaksanaan bantuan hukum kepada Panwasda; 7) Melakukan pengalihan anggaran melalui addendum; 8) Melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum; 9) Melakukan pembinaan terhadap kinerja Panwasda dan penyelenggaraan bantuan hukum; 10) Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwasda; 11) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan Starla Bankum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; 12) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan bantuan hukum; 13) Menerima dan menindaklanjuti rekomendasi pemberian penghargaan dan/atau sanksi bagi penyelenggaraan bantuan hukum dari Panwasda; 14) Memberikan penghargaan dan/atau sanksi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 15) Menyusun laporan penyelenggaraan bantuan hukum.
- b) Panitia Panwasda memiliki tugas sebagai berikut: 1) Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; 2) Menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum kepada Panwaspus; 3) Menyampaikan pemberitahuan dimulainya pelaksanaan bantuan hukum kepada penyelenggaraan bantuan hukum; 4) Memerintahkan

penyelenggaraan bantuan hukum untuk melengkapi profile penyelenggaraan bantuan hukum dalam Sidbankum; 5) Melakukan penyusunan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan draft yang ditetapkan oleh Panwaspus; 6) Menyiapkan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara Kantor Wilayah dengan penyelenggaraan bantuan hukum; 7) Memerintahkan penyelenggaraan bantuan hukum untuk mengunggah dokumen perjanjian pelaksanaan bantuan hukum yang sudah ditandatangani ke dalam Sidbankum; 8) Melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan permohonan pelaksanaan dan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum; 9) Melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum dalam wilayah kerjanya; 10) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan bantuan hukum; 11) Menerima pengaduan adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan Starla Bankum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; 12) Memberikan masukan tentang perubahan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; 13) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat wilayah; 14) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi pemberian penghargaan dan/atau penjatuan sanksi bagi PBH kepada Panwaspus; 15) Melakukan rekonsiliasi anggaran bantuan hukum; dan 16) Menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan yang telah dilakukan kepada Panwaspus.

Peran dari Panwaspus dan Panwasda tersebut dalam penyelenggaraan bantuan hukum menjadi krusial untuk mewujudkan bantuan hukum yang tepat sasaran. Selain itu, peran aktif dari masyarakat juga diharapkan dapat memberikan pengawasan secara eksternal terhadap seluruh OBH.

4. Kesimpulan

Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga segala bentuk aktivitas pengembangan hukum nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sebagai norma dasar Negara. Satu diantara nilai-nilai tersebut adalah nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pengadopsian nilai keadilan ke dalam pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat. Dengan mengadopsi nilai keadilan sebagai landasan, Undang-Undang Bantuan Hukum menjamin bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin, memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum. Hal tersebut tentu bertujuan memastikan bahwa masyarakat tidak terasingkan atau terpinggirkan dalam sistem hukum. Pengadopsian nilai keadilan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum secara langsung berkontribusi terhadap terciptanya akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi semua masyarakat melalui penyelenggaraan bantuan hukum. Sebagai rekomendasi, guna mendorong peningkatan akses terhadap keadilan (*access to justice*) kepada seluruh masyarakat di Indonesia, diharapkan pemerataan penyebaran OBH dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi melalui program-program strategis di pemerintahan khususnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum juga tentu kedepannya perlu untuk disempurnakan kembali, khususnya terkait perluasan definisi penerima bantuan hukum yang selain ditujukan untuk masyarakat miskin juga seharusnya dapat menjangkau kelompok rentan lainnya. Hal tersebut semata-mata untuk memberikan jaminan akses keadilan yang lebih menyeluruh terhadap setiap kelompok masyarakat rentan.

Referensi

- Ahyar, A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>
- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>
- Annur, C. M. (2023). Daftar 10 Negara Terluas di Dunia, Ada Indonesia? Retrieved from databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/04/daftar-10-negara-terluas-di-dunia-ada-indonesia#:~:text=Adapun Indonesia menempati peringkat ke,dari total luas daratan dunia>
- Astuti, N. R. W., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi, Pentingnya Dalam, Nilai-nilai Pancasila. *Journal Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 41–29.
- DPR, R. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. , Pub. L. No. 16 (2011). Indonesia.
- Fauzi, I. S., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 52.

- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Hariyanto. (2018). Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 53–63.
- Kanwil Sulteng. (2023). Upaya Tingkatkan Persebaran OBH, Kanwil Kemenkumham Sulteng Gelar Diseminasi Penjaringan Dan Pengidentifikasian Calon OBH. Retrieved from Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah website: <https://sulteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6689-upaya-tingkatkan-persebaran-obh-kanwil-kemenkumham-sulteng-gelar-diseminasi-penjaringan-dan-pengidentifikasian-calon-obh>
- KemenkumHAM Sulawesi Barat. (2021). MEWUJUDKAN “ ACCESS TO JUSTICE” BAGI MASYARAKAT MISKIN KEMENKUMHAM SULBAR MELAKUKAN SOSIALISASI UU BANTUAN HUKUM. Retrieved from <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/4660-mewujudkan-access-to-justice-bagi-masyarakat-miskin-kemenkumham-sulbar-melakukan-sosialisasi-uu-bantuan-hukum>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.*, (2021). Indonesia.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Nasution, A. B. (2007). *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. LBH Jakarta.
- Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3), 1–10. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+norma&oq=pengertian+no#d=gs_qabs&u=%23p%3DnlaBMFNeGqMJ
- Prakoso, A. (2021). *Pendidikan Pancasila : Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Prawira, M. R. Y. (2021). *Dharmasisya REVIU HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM RANGKA PEMENUHAN AKSES TERHADAP KEADILAN*: (September).
- Ruhama, T. D., Matakena, M. A., Latuputty, M. H., Prasetyawati, P., Amir, M., Simanjuntak, N. A., ... Permana, R. B. (2023). *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta. Retrieved from <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf>
- Sihombing, E. N. A. M. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.83>
- Simanjuntak, R. A., Akbar, F., & Lubis, M. Y. (2021). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2, 217–233. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.122>
- Sistem Bantuan Hukum. (2023). Retrieved from BPHN KemenkumHAM website: <https://sidbankum.bphn.go.id/>
- Suryarandika, R. (2023). Kemenkumham Berikan 12.912 Bantuan Hukum kepada Masyarakat Sepanjang 2022. Retrieved from Republik News website: <https://news.republika.co.id/berita/rr2vgv451/kemenkumham-berikan-12912-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-sepanjang-2022>
- TEEHANKEE, J. C. (2006). *Access to Justice Indicators in the Asia-Pacific Region*. Manila. Retrieved from https://www.academia.edu/7266053/Access_to_Justice_Indicators_in_the_Asia_Pacific_Region
- Tome, A. H. (2020). Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa. *Al- 'Adl*, 13(1), 118. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1717>
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 29.
- Wicaksana, D. A., Oemar, E. N., Herwati, S. R., Ramadhan, C. R., Oktaviani, N., Budiarti, A. I., ... Primaldhi, A. (2019). *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia*. Retrieved from <https://ijrs.or.id/indeks-akses-terhadap-keadilan-di-indonesia-2019-2/>